

---

# Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 2, Mei 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.2.16114](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

---

## Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata

Rizky Dwi Restianingsih, Sulistyandari Sulistyandari, Anggita Rayi Larasati Siswanta

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [anggitariani.rayi@unsoed.ac.id](mailto:anggitariani.rayi@unsoed.ac.id)

Submit: 10 Juni 2025	Revisi: 24 Juli 2025	Disetujui: 25 Juli 2025
----------------------	----------------------	-------------------------

### Abstrak

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris.

**Kata Kunci:** Kewajiban Ahli Waris; Pemulihan Kerugian Negara; Tanggung Jawab Perdata.

*Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review*

### Pendahuluan

Tindak Pidana korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang telah mengakar dan membudaya di tengah masyarakat sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan bernegara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional.<sup>1</sup> Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan

---

<sup>1</sup> Frans Rudy and others, 'Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)', *Jurnal Mercatoria*, 1.2 (2008), 150-62 <<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/635>>.

masyarakat dalam upaya pencegahan, pemidanaan, serta tindakan mengembalikan kerugian keuangan negara.<sup>2</sup>

Pengembalian kerugian negara bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.<sup>3</sup> Pembayaran pidana tambahan berupa pidana uang pengganti adalah sebanyak harta hasil korupsi.<sup>4</sup> Pelaksanaan pembayaran tersebut menjadi terhambat apabila pembayaran uang pengganti yang secara hukum wajib dibayarkan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana meninggal dunia.<sup>5</sup> Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menuntut keadilan kepada ahli warisnya yang penundukan hukumnya pada KUHPperdata.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Nabire dengan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nabire berawal dari tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Muhammad Syafri yaitu mantan karyawan selaku pimpinan kepala cabang PT Pegadaian Cabang Nabire yang penyidikannya harus ditutup demi hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perbuatan tersebut telah berlangsung sekitar bulan Juni 2019 hingga November 2020 dengan mempergunakan uang kas Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan memerintahkan kepada karyawan lain di bawahnya untuk melakukan tahan pelunasan yang menimbulkan kerugian negara. Penggugat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum Alm. Muhammad Syafri kepada ahli warisnya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengadilan menilai bahwa tanggung jawab atas pembayaran uang pengganti tidak berakhir dengan meninggalnya tersangka, melainkan dapat

---

<sup>2</sup> Zam Zyham, Andi Marlina, and Suhartina Suhartina, 'Asset Recovery Corruption by the Heirs', *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.1 (2022), 1-18 <<https://doi.org/10.35905/delictum.vii2.3189>>.

<sup>3</sup> Yayan Indriana, 'Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Cepalo*, 2.2 (2019), 123 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>>.

<sup>4</sup> Basir Rohrohmana, 'Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.1 (2017) <<https://www.neliti.com/publications/82042/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-pidana-tambahan-dalam-tindak-pidana-kor#cite>>.

<sup>5</sup> Siti Aisyah and Atikah Rahmi, 'Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *UNES Law Review*, 6.2 (2023) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>>.

<sup>6</sup> Debby Kenap, 'Penyelesaian Uang Pengganti Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi', *Lex Administratum*, 5.1 (2017), 66-78.

dilanjutkan oleh ahli waris. Putusan tersebut sangat penting sebagai bahan analisis mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris, serta tanggung jawab ahli waris untuk membayar uang pengganti setelah gugatan dikabulkan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang dipenuhi pewaris dan tanggung jawab ahli waris dalam pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab)”**.

## Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pewaris dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab?
2. Bagaimana tanggung jawab keperdataan ahli waris atas pembayaran uang pengganti korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara setelah gugatan dikabulkan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan menelaah penerapan hukum, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk menyusun argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang dikaji. Sementara itu, metode analisis yang diterapkan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

## Pembahasan

**1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pewaris dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab**

Apabila seseorang ingin menuntut ganti kerugian atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, maka terdapat syarat-syarat agar tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>7</sup> Keempat syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya agar tuntutan ganti kerugian dikabulkan.

**a. Ada perbuatan melawan hukum**

**1) Melanggar hak orang lain**

Meijers berpendapat bahwa ciri dari hak subyektif yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dipergunakan bagi kepentingannya.<sup>8</sup> Hak-hak subjektif yang diakui yurisprudensi yaitu hak-hak perorangan dan hak-hak atas harta kekayaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Muhammad Syafri selama menjabat pimpinan PT. Pegadaian Cabang Nabire secara sadar dan sengaja telah menggunakan uang kas perusahaan yang ada dalam penguasaannya untuk keperluan pribadi dan memerintahkan karyawan lain untuk melakukan pelanggaran SOP yang menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp2.453.796.475,00 yang dihitung oleh Tim Auditor PT Pegadaian dari Inspektorat Operasional Wilayah V Manado TIM SPI Sorong pada tahun 2021, namun Muhammad Syafri telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00. maka kerugian keuangan Negara dari PT Pegadaian Cabang Nabire berkurang menjadi sejumlah Rp2.153.796.475,00. Uang kas PT. Pegadaian Cabang Nabire merupakan bagian dari aset negara, karena perusahaan ini adalah bagian dari BUMN. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis perbuatan Alm. Muhammad Syafri telah memenuhi unsur melanggar hak orang lain yaitu hak atas harta kekayaan negara berupa uang kas perusahaan sejumlah Rp2.153.796.475,00.

---

<sup>7</sup> Sulistyandari Sulistyandari, *Perbuatan Melawan Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2023).

<sup>8</sup> Sulistyandari.

<sup>9</sup> Sulistyandari.

2) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang berdasar atas hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>10</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Alm. Muhammad Syafri telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 165 Tahun 2019 dan Nomor 115/DPP-SP/XIV/2019 antara PT Pegadaian dan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2019-2021 yaitu Pasal 153 ayat (1) huruf b yang menyatakan perbuatan yang diproses/dilaporkan ke pihak berwajib adalah yang terdapat unsur mengambil tanpa hak uang perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Muhammad Syafri telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2022, setelah Muhammad Syafri ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua pada tanggal 1 April 2022, maka terhadap Muhammad Syafri sudah tidak dapat lagi dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum pimpinan cabang PT Pegadaian Nabire atas nama Alm. Muhammad Syafri yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ahli waris Alm Muhammad Syafri berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) **Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa pada tanggal 1 April 2022 Muhammad Syafri telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua karena telah melanggar ketentuan di PT Pegadaian Cabang Nabire. Akan tetapi, tindak pidana yang disangkakan terhadap

---

<sup>10</sup> Mukhsinun Mukhsinun, *Perbuatan Melawan Hukum (Syarat Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum)* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2023).

Muhammad Syafri penyidikannya harus ditutup demi hukum karena Muhammad Syafri telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2022. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan **telah terpenuhi**.

**b) Sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bawah Muhammad Syafri pada saat menjadi Pimpinan PT Pegadaian Cabang Nabire sekira pada bulan Juni tahun 2019 telah nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian Cabang Nabire, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.796.475,00 yang dihitung oleh Tim Auditor PT Pegadaian dari Inspektorat Operasional Wilayah V Manado TIM SPI Sorong tahun 2021, namun telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00, sehingga sisa kerugian keuangan Negara dari PT Pegadaian Cabang Nabire yaitu sejumlah Rp2.153.796.475,00. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara **telah terpenuhi**.

**c) Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara Penggugat mengajukan gugatan kepada ahli waris dari Alm. Muhammad Syafri didasarkan Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Oleh karena itu, ahli waris dari Alm. Muhammad Syafri dibebani kewajiban untuk membayar kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum Alm. Muhammad Syafri. Dengan demikian, unsur Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan

gugatan perdata terhadap ahli warisnya **telah terpenuhi**.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, Alm. Muhammad Syafri telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku telah terpenuhi.

3) **Bertentangan dengan kesusilaan baik**

Kesusilaan merupakan norma-norma hukum yang diakui dalam masyarakat.<sup>11</sup> Berdasarkan data yang penulis temukan, Majelis Hakim tidak menetapkan perbuatan Alm. Muhammad Syafri adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Dengan demikian, perbuatan Alm. Muhammad Syafri **tidak memenuhi** unsur yang bertentangan dengan kesusilaan baik.

4) **Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain**

Suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, yaitu apabila perbuatan tersebut merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan perbuatan itu tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.<sup>12</sup> Berdasarkan data yang Penulis temukan, Majelis Hakim tidak menetapkan perbuatan Alm. Muhammad Syafri sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda. Dengan demikian, perbuatan Alm. Muhammad Syafri **tidak memenuhi** unsur bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

b. **Ada kesalahan**

Kesalahan mencakup kesalahan dalam arti luas dan sempit yaitu dalam arti luas apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan sementara dalam

---

<sup>11</sup> Sulistyandari.

<sup>12</sup> Mukhsinun.

arti sempit hanya berupa kesengajaan.<sup>13</sup> Unsur kesengajaan dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi elemen-elemen yaitu:<sup>14</sup>

- (1) Adanya kesadaran untuk melakukan perbuatan, berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Muhammad Syafri selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Nabire secara sadar dan sengaja telah mengambil uang kas perusahaan yang ada dalam penguasaannya untuk keperluan pribadi dan memerintahkan karyawan lain untuk melakukan pelanggaran SOP berupa tahan pelunasan untuk menutupi kekurangan uang kas cabang, sehingga menimbulkan kerugian perusahaan;
- (2) Adanya konsekuensi dari perbuatan, berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa perbuatan Alm. Muhammad Syafri secara nyata telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.796.475,00, namun telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00, sehingga sisa kerugian keuangan Negara dari PT Pegadaian Cabang Nabire yaitu sejumlah Rp2.153.796.475,00. Akibat perbuatan melawan hukum atas tindak pidana korupsi Alm. Muhammad Syafri, negara dapat menggugat pelaku atau setidak-tidaknya kepada ahli warisnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut; atau
- (3) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi, berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa ketika Alm. Muhammad Syafri mengambil uang kas cabang, ia sadar akan menimbulkan kekurangan uang kas tersebut, sehingga untuk menghindari kecurigaan pihak Kanwil V Manado terkait penggunaan uang kas dan menutupi selisih kas kurang, Alm. Muhammad Syafri memerintahkan kasir Mudasir untuk melakukan tahan pelunasan. Transaksi tahan pelunasan tersebut awalnya adalah kredit aktif yang ditahan pelunasannya tetapi karena belum dilunasi sampai jatuh tempo, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp2.153.796.475,00.

### **c. Ada kerugian**

Kerugian yang dikarenakan perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian kekayaan atau materiil, maupun kerugian idiil atau

---

<sup>13</sup> Sulistyandari.

<sup>14</sup> Sulistyandari.

immateriil. Kerugian kekayaan atau materiil adalah kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang, sedangkan kerugian idiil atau immateriil adalah kerugian-kerugian yang semula tak dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun akan dapat dinilai dengan sejumlah uang apabila tuntutan kerugian tersebut diputus oleh Pengadilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Alm. Muhammad Syafri pada saat menjabat sebagai Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Nabire sekiranya pada bulan Juni tahun 2019 telah melanggar ketentuan perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.453.796.475,00, namun karena Alm. Muhammad Syafri telah menyerahkan uang setoran atas kerugian perusahaan sejumlah Rp300.000.000,00, sehingga sisa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp2.153.796.475,00. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum hakim tersebut, unsur adanya kerugian **telah terpenuhi.**

**d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Ajaran *adaequat veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries, bahwa yang dianggap sebagai sebab perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan yang menurut perhitungan dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa kasus penggunaan uang kas dan tahan pelunasan di PT Pegadaian Cabang Nabire oleh Muhammad Syafri telah mengakibatkan kerugian materiil sejumlah Rp2.153.796.475,- untuk keperluan pribadi, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Alm. Muhammad Syafri dengan kerugian yang dialami Penggugat. Perbuatan Alm. Muhammad Syafri selaras dengan teori *adaequat veroorzaking* dimana faktor mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat atau kerugian sebagai suatu unsur hubungan kausal. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, menurut penulis unsur ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian **telah terpenuhi.**

---

<sup>15</sup> Sulistyandari.

<sup>16</sup> Mukhsinun.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Pewaris yaitu Alm. Muhammad Syafri telah memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Keempat syarat yang telah terpenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu ada perbuatan melawan hukum berupa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan menurut penulis juga melanggar hak orang lain, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>17</sup>

Akan tetapi, amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan pertimbangan hukumnya sendiri. Berdasarkan prinsip dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa hanya individu yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, ahli waris tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku melawan hukum oleh perbuatan yang dilakukan pewaris hanya karena menerima warisan. Pendekatan tersebut juga mengabaikan asas personalitas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan kepada orang lain.<sup>18</sup> Perbuatan melawan hukum bersifat individual, sehingga tidak dapat diahlikan kepada orang lain termasuk ahli warisnya setelah pelaku tersebut meninggal dunia. Yang dapat diwariskan hanyalah akibat hukum dari perbuatan tersebut, yaitu apabila terdapat kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maka tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada ahli waris pewaris. Pasal 1045 KUHPerdara menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya dibatasi sampai sebatas nilai warisan yang diterima, termasuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.<sup>19</sup> Oleh karena itu, tidak tepatan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa para tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami batas antara tanggung jawab pribadi pewaris dan tanggung jawab ahli waris. Tidak konsisten antara pertimbangan hukum dan amar utusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak membedakan secara jelas antara tanggung jawab

---

<sup>17</sup> H. Puspa Wardhani and A. S. Ningsih, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi', *The Prosecutor Law Review*, 2.1 (2024) <<https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>>.

<sup>18</sup> Fathur Rauzi and Sukarno, 'Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), 32-43 <<https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>>.

<sup>19</sup> Yuyu Palayukan, Olga Pangkerego, and Butje Tampi, 'Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, 9.4 (2021), 132.

pidana yang bersifat pribadi dan tanggung jawab keperdataan yang sifatnya terbatas pada harta warisan. Hal ini menandakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang didasarkan pada landasan teori hukum yang kuat dalam menentukan kedudukan dan tanggung jawab pada ahli waris dalam perkara ini.

## **2. Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara setelah Gugatan Dikabulkan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab**

R. Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menegaskan sistem pewarisan dalam KUHPerdata bersifat patrimonial artinya hanya mencakup hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan dan tidak meliputi tanggung jawab yang bersifat pribadi.<sup>20</sup> Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hubungan hukum dalam warisan bersifat pasif, artinya ahli waris tidak mewarisi perbuatan si pewaris, tetapi hanya mewarisi akibat hukumnya dalam batasan harta peninggalan. Dengan demikian, ahli waris hanya bertanggung jawab atas kewajiban pewaris sejauh nilai harta warisan yang diterima. Oleh sebab itu, apabila dalam hal warisan mengandung lebih banyak pasiva atau utang, ahli waris tidak boleh secara hukum dipaksa membayar kekurangan dengan harta pribadinya, kecuali mereka memilih menerima warisan secara murni.

Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ketika pewaris meninggal dunia terjadi peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki selama hidupnya kepada ahli waris. Ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil hak dan kewajibannya, sehingga ahli waris menggantikan kedudukan pewaris yang berkaitan dengan harta benda dalam hukum kekayaan. Selain itu, dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata terdapat norma hukum yaitu ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Dikarenakan timbulnya suatu hubungan, maka lahirlah hak dan kewajiban ahli waris yaitu menanggung semua peralihan aktiva maupun pasiva yang dimiliki oleh Pewaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata, maka pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

### **a. Ada seseorang yang meninggal dunia**

Berdasarkan duduk perkara bahwa Muhammad Syafri telah meninggal pada 3 April 2022, sehingga penyidikannya harus ditutup demi hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Setelah pewaris yaitu

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996).

Alm. Muhammad Syafri meninggal dunia, maka warisan terbuka dan anak-anaknya berhak atas harta sesuai hukum waris yang berlaku.

**b. Ada orang yang masih hidup sebagai Ahli Waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia**

Berdasarkan para pihak yang berperkara merupakan ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang menurut hubungan darah dalam golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak dari Alm. Muhammad Syafri yaitu Muhammad Rahadian Razak, Siti Riskywati Razak, Natalia Razak Rumawi, Ridho Moses Razak Rumawi, Muhammad Ramadhan Razak, dan Siti Nurhalizah Razak, serta istri yang ditinggalkan yaitu Mariam Lidia Jantje Rumawi.

**c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris**

Harta warisan merupakan kekayaan yang mencakup keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris. Harta kekayaan berupa aktiva (aset) atau pasiva (kewajiban) dari si pewaris akan berpindah kepada para ahli waris. Berdasarkan duduk perkara bahwa aktiva yang mencakup harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang berupa benda tidak bergerak sebanyak 45 sertifikat hak milik atas tanah. Selain itu, pasiva atau kewajiban pewaris dapat diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, ahli waris secara otomatis menggantikan kedudukan pewaris baik dalam hak maupun kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal. Pasal tersebut menegaskan bahwa ahli waris otomatis menggantikan pewaris dalam hak dan kewajiban atas harta peninggalannya, namun ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikapnya terhadap harta warisan. Terdapat tiga sikap ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Menerima harta warisan secara penuh (*zuivere aanvaarding*) yaitu ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas aktiva dan pasiva pewaris. Jika ahli waris menerima secara penuh atau murni tidak dapat lagi menerima secara *beneficier* ataupun melakukan penolakan maka seluruh aktiva (kekayaan) dan pasiva (hutang) warisan, sebesar hak

---

<sup>21</sup> Taroreh Laurentino Geriladija Paleng SurimanJemmy Sondakh Vicky, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 4.1 (2016), 1-23 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38344>>.

bagiannya dalam warisan beralih kepada ahli waris yang bersangkutan, penerimaan tersebut sejalan dengan hak *saisine*;

- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*) yaitu ahli waris hanya bertanggung jawab hingga batas harta warisan yang diterima. Apabila seorang ahli waris menerima harta warisan dengan syarat maka ia diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas jumlah peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepanitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan terbuka; atau
- c. Menolak harta warisan (*verwerpen*) yaitu ahli waris sama sekali tidak menerima harta warisan dan tidak bertanggung jawab atas utang pewaris. Penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan terbuka.

Berdasarkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nabire, penulis tidak menemukan adanya data pernyataan dari ahli waris di hadapan kepanitera Pengadilan Negeri mengenai sikap hukum untuk menolak atau menerima warisan dengan syarat. Oleh karena itu, ahli waris dalam perkara ini dianggap telah menerima warisan secara penuh, yang berarti secara hukum ia bertanggung jawab atas seluruh kewajiban dan hak pewaris, termasuk seluruh aktiva maupun pasiva yang ditinggalkan.

Konsekuensi dari penerimaan warisan secara penuh mengikat para ahli waris untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pewaris, yaitu kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pewaris.<sup>22</sup> Meskipun para ahli waris tidak terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum, mereka tetap bertanggung jawab atas utang pewaris sebagai akibat dari penerimaan warisan tersebut. Bahkan apabila harta peninggalan yang diterima lebih kecil dari utang pewaris, para ahli waris tetap memiliki tanggung jawab untuk menanggung selisih kerugian tersebut sesuai prinsip hukum perdata yang berlaku.<sup>23</sup>

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara

---

<sup>22</sup> Fatin Hamamah and Heru Hari Bachtiar, 'Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *CENDEKIA Jaya*, 1.2 (2019), 73–98 <<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.vi12.36>>.

<sup>23</sup> C Chaterina and B Djaja, 'Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT. G/2019/PN. PLK)', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10736–43 <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2048%0A>>.

tanggung renteng membayar ganti rugi sejumlah Rp2.153.796.475,00 kepada Penggugat. Dalam hal terdapat lebih dari satu ahli waris, tanggung jawab atas kewajiban pewaris tidak otomatis dibagi rata sesuai bagian waris masing-masing. Hakim dapat menetapkan tanggung jawab secara tanggung renteng, artinya seluruh ahli waris bertanggung jawab penuh atas keseluruhan utang tersebut. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menagih seluruh jumlah ganti rugi kepada salah satu ahli waris saja, dan ahli waris tersebut dapat menuntut bagian dari yang lain.<sup>24</sup> Penerapan tanggung renteng dipilih untuk menjamin kepastian hak bagi pihak yang dirugikan, sehingga proses pemulihan ganti rugi tidak harus menunggu pembagian warisan secara formal terlebih dahulu.

Putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab telah memperlihatkan penerapan nyata ketentuan peralihan tanggung jawab waris. Dalam perkara ini, PT Pegadaian menggugat para ahli waris Alm. Muhammad Syafri karena adanya kerugian perusahaan yang ditimbulkan akibat perbuatan Syafri semasa hidupnya. Dikarenakan Muhammad Syafri telah meninggal dunia, gugatan dialihkan kepada ahli warisnya. Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa para ahli waris bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa para ahli waris telah menerima warisan secara penuh, dan tidak ada pernyataan hukum yang menunjukkan menolak atau menerima warisan dengan syarat. Oleh karena itu, para ahli waris dianggap bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris.<sup>25</sup>

Dalam hukum waris perdata Indonesia, menerima warisan secara murni berarti ahli waris mengambil alih seluruh harta dan utang pewaris, tanpa batas. Namun, bentuk tanggung jawab ini tetap berada dalam kerangka hukum perdata artinya ahli waris tidak dimaknai sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, tetapi sebagai penerus tanggung jawab keperdataan pewaris. Dalam kondisi ketika nilai utang akibat tindak pidana korupsi melebihi harta peninggalan. Sementara ahli waris tidak terlibat dan tidak memperoleh manfaat langsung dari asil kejahatan tersebut. Hukum waris perdata menyediakan perlindungan melalui pembatalan penerimaan warisan karena kekhilafan, sebagaimana dalam Pasal 873 KUHPerdata. Selain itu, pengadilan semestinya mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas bahwa tanggung jawab ahli waris harus disesuaikan dengan nilai

---

<sup>24</sup> Fatmie Utari and Haifa Hasna, 'Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksana Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.2 (2020), 191-209 <<https://doi.org/10.23920/jphp.vii2.247>>.

<sup>25</sup> Kristwan Genova Damanik, 'Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>>.

warisan yang diterima secara nyata, bukan dibebankan secara mutlak sebagaimana tanggung jawab pelaku langsung tetapi harus menguji sejauh mana nilai warisan yang benar-benar diterima, agar tanggung jawab itu tetap seimbang dan sesuai prinsip hukum waris perdata.

## Simpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim secara tepat mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah terbukti memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan melawan hukum terbukti melalui pelanggaran terhadap hak subjektif atas harta kekayaan negara, berupa penggunaan uang kas perusahaan sebesar Rp2.153.796.475,00, serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur kesalahan berupa kesengajaan juga terpenuhi karena pewaris menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan memerintahkan karyawan lain melakukan tahan pelunasan. Selain itu, terbukti adanya kerugian materiil sejumlah Rp2.153.796.475,00 serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu penggunaan uang kas dan tahan pelunasan yang mengakibatkan kerugian negara. Akan tetapi, amar putusan menunjukkan adanya ketidak-konsistenan karena meskipun pertimbangan hukum menyatakan bahwa pewaris melakukan perbuatan melawan hukum, amar putusan justru menyebut ahli waris sebagai pelaku, padahal dalam prinsip hukum perdata, ahli waris hanya menerima akibat hukum, bukan mewarisi perbuatannya.
2. Para ahli waris yang menerima warisan secara penuh bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban pewaris sesuai ketentuan dalam Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban membayar uang pengganti korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup. Pembebanan ganti rugi tersebut dikenakan secara tanggung renteng kepada para ahli waris. Pembebanan tanggung renteng memastikan setiap ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian sebesar Rp2.153.796.475,00, sehingga pemulihan kerugian negara tidak terhambat oleh proses pembagian warisan.
3. Kejelasan batas tanggung jawab ahli waris sangat penting untuk mencegah kekeliruan dalam menerapkan hukum, terutama agar ahli waris tidak dibebani pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum yang

dilakukan pewaris. Penegasan batas tanggung jawab ahli waris adalah kunci untuk menjaga asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata dalam hukum waris di masa mendatang.

## Saran

1. Majelis Hakim seharusnya konsisten antara pertimbangan hukum yang diberikan dengan amar putusan yang dijatuhkan guna menjamin kepastian hukum;
2. Ahli waris harus diberikan pemahaman hukum yang memadai mengenai hak untuk menerima warisan secara bersyarat atau menolaknya sebagaimana Pasal 1045 KUHPperdata. Pernyataan wajib disampaikan di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat warisan terbuka agar haknya terlindungi;
3. Jaksa Pengacara Negara seharusnya mencantumkan secara eksplisit rincian kerugian, termasuk pokok dan bunga, dalam petitumnya untuk memastikan perhitungan ganti rugi yang jelas dan adil; dan
4. Majelis Hakim seharusnya secara tegas menentukan besaran kerugian negara dan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan agar penerapan Pasal 1365 KUHPperdata menjadi terukur.

## Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti, and Atikah Rahmi, 'Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *UNES Law Review*, 6.2 (2023) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>>
- Chaterina, C, and B Djaja, 'Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT. G/2019/PN. PLK)', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10736-43 <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2048%0A>>
- Genova Damanik, Kristwan, 'Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>>
- Hamamah, Fatin, and Heru Hari Bachtiar, 'Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *CENDEKIA Jaya*, 1.2 (2019), 73-98 <<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.vii2.36>>
- Indriana, Yayan, 'Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Cepalo*, 2.2 (2019), 123 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2n02.1769>>
- Kenap, Debby, 'Penyelesaian Uang Pengganti Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi', *Lex*

- Administratum*, 5.1 (2017), 66–78
- Mukhsinun, Mukhsinun, *Perbuatan Melawan Hukum (Syarat Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum)* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2023)
- Palayukan, Yayu, Olga Pangkerego, and Butje Tampi, 'Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, 9.4 (2021), 132
- Puspa Wardhani, H., and A. S. Ningsih, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi', *The Prosecutor Law Review*, 2.1 (2024) <<https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>>
- Rauzi, Fathur, and Sukarno, 'Problematisasi Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), 32–43 <<https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>>
- Rohrohmana, Basir, 'Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.1 (2017) <<https://www.neliti.com/publications/82042/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-pidana-tambahan-dalam-tindak-pidana-kor#cite>>
- Rudy, Frans, Putra Zebua, Iman Jauhari, and Taufik Siregar, 'Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)', *Jurnal Mercatoria*, 1.2 (2008), 150–62 <<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/635>>
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996)
- Sulistiyandari, Sulistiyandari, *Perbuatan Melawan Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2023)
- Utari, Fatmie, and Haifa Hasna, 'Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksananya Akta Jual Beli Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.2 (2020), 191–209 <<https://doi.org/10.23920/jphp.vii2.247>>
- Vicky, Taroreh Laurentino Geriladija Paleng SurimanJemmy Sondakh, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 4.1 (2016), 1–23 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38344>>
- Zyham, Zam, Andi Marlina, and Suhartina Suhartina, 'Asset Recovery Corruption by the Heirs', *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.1 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.35905/delictum.vii2.3189>>